



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **11** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement)
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019;

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dimaksud adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui website pengadaan Provinsi DKI Jakarta dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat ;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Menjawab sanggah;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa Pengadaan langsung untuk paket pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau seleksi Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan langsung, paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Membuat laporan dan bertanggung jawab mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - l. Dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan kepada PPK:
 1. Perubahan HPS; dan/atau
 2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 - m. Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta;
 - n. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pejabat pengadaan barang/jasa dapat membentuk sekretariat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **09 Januari** 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *A.*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD Lingkup Kab. Adm. Kep. Seribu
6. Para KPA Lingkup Setkab. Adm. Kep. Seribu
7. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Adm.
Kepulauan Seribu
Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 14 Januari 2019

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019




SKPD	NAMA/ NIP	JABATAN
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	EMIL ROZAKI NIP 198205262010011018	Kepala Sub Bagian Tata Praja
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	IBNU FIRMANSYAH NIP 198904182014031006	Staf Subbag. Umum Sekretariat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	AGNI KURNIA ASDIANTO NIP 198008151998101001	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *M.*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh : Staff Keuangan		1. Diterima di Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : Kasubbag Tata Usaha Keuangan		2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Bagian Keuangan	3. Diketik oleh :
		4. Dita'lik oleh <i>KABAG TU</i> : 
		5. Diterima oleh Pengirim Surat :
		6. Dikirim oleh :
		7. Perbal dan pertinggal disim :

Dimajukan pada tanggal











Hal/Judul Naskah Dinas :

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 45 Tahun 2019
Sifat :
Lampiran :

Tanggal : 14-1-2019
SURAT KEPUTUSAN

Pemaraf Serta :

1. Plh. Kabag Keuangan Kab. Adm. Kep. Seribu; 
2. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian Setk 
3. Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setka 
4. Kabag Tata Pemerintahan Setkab; 
5. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab; 
6. Asisten Perekonomian, Adm dan Pemb Kep. Seribu; 
7. Asisten Pemerintahan Kep. Seribu; 
8. Sekretaris Kab. Adm. Kepulauan Seribu ; 
9. Wakil Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu ; 
10. Plh. Kabag Umum dan Protokol Kep. Seribu; 

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD Lingkup Kab. Adm. Kep. S
6. Para KPA Lingkup Setkab. Adm. Kep. Seribu
7. Yang bersangkutan

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal

Asli dan pertinggal diserahkan kepada Bagian Keuangan Setkab Adm. Kep. Seribu